

SKRIPSI

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN PENEBAANGAN LIAR
(Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SATRIANI VIRA.AB

No BP : 03140175

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK. V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg 3169/PK.V/08/2010

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN PENEBAANGAN LIAR
(Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)
(Satriani Vira. AB, 03140175, Fakultas Hukum Unand 60 hal, 2010)

ABSTRAK

Pengaturan tentang penebangan liar tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada namun tersebar dalam berbagai Undang-Undang Bidang Kehutanan. Penebangan liar merupakan suatu kejahatan di bidang kehutanan sebagaimana termuat dalam pasal 50 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka perbuatannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang tersebut yang di nilai sangat berat dengan tujuan membuat jera para pelaku. Namun dalam perkembangannya praktek penebangan liar semakin meluas karena telah dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan banyak pelaku. Dalam penulisan skripsi ini membahas tiga masalah pokok yaitu 1. Apakah Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diterapkan bagi pelaku penebangan liar di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. 2 Apakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang No 41 tahun 1999. 3 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penebangan liar. Untuk menjawab permasalahan tersebut diadakan penelitian secara yuridis sosiologis. Agar mendapatkan data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan data primer dan data sekunder dengan alat pengumpul data yaitu studi dokumen dan wawancara. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan: Pertama, penindakan terhadap pelaku penebangan liar di Pengadilan Negeri Padang menggunakan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terutama pasal 50 jo pasal 78. sebagian besar tersangka yang diajukan ke persidangan adalah pelaku yang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kedua, Undang-Undang ini tidak dapat diberlakukan kepada seluruh pelaku penebangan liar, karena masih memiliki kelemahan yaitu hanya efektif untuk pelaku yang secara langsung melakukan penebangan liar. Ketiga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan berbeda pada setiap kasus. Dapat dilihat dari kondisi pelaku, alasan pelaku melakukan tindak pidana dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Sebagai akhir dari penulisan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelaku penebangan liar. Namun Undang-Undang ini hanya efektif diterapkan pada pelaku dilapangan (penebang, pengangkut dan pengumpul) karena adanya kelemahan dari Undang-Undang itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya mengatur ketentuan perbuatan yang termasuk kedalam penebangan liar yang dapat menjerat pelaku utamanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai komponen lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hutan memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu di lestarikan guna menjaga kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo, dan hutan-hutan ini memiliki kekayaan hayati yang unik. Tipe-tipe hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan *dipterocarpaceae* dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan monsun musiman dan padang savana di Nusa Tenggara, serta hutan-hutan *non-dipterocarpaceae* dataran rendah dan kawasan alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luasnya diperkirakan sebesar 425 juta ha pada awal tahun 1990-an.¹

Apabila hutan ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan berdampak positif bagi pembangunan Indonesia. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan Food and Agriculture Organization (FAO), Global Forest Resources Assessment 2005, Indonesia merupakan negara yang memiliki laju deforestasi

¹ FWI/gfw, 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, hal 1

tahunan tercepat di dunia diantara 44 negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan dunia. Dari tahun 2000 hingga 2005 tercatat sekitar 1,8 juta hektar hutan per tahun yang telah hancur. Dengan tingkat kerusakan sebesar 2 persen pertahun atau 51 kilometer persegi perhari dan diperkirakan dalam waktu 50 tahun hutan Indonesia akan habis. Penyebab kerusakan hutan antara lain karena praktek penebangan liar (*illegal logging*), *legal logging* dan kebakaran hutan.²

Penebangan liar yang terjadi, berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional. Tingginya permintaan kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri per kayu oleh perusahaan yang legal. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan. Ketidakseimbangan ini, mengakibatkan penebangan liar juga dilakukan di taman nasional dan hutan konservasi. Selain itu kegiatan penebangan liar juga dipicu oleh kemiskinan di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Tindakan para penebang liar ini tentu akan mengancam keaneka-ragaman hayati yang ada di dalamnya dan juga akan menimbulkan dampak pada keseimbangan alam itu sendiri. Semakin rusaknya hutan dan menipisnya persediaan kayu akibat penebang liar ini lebih diperparah lagi dengan tidak adanya proses penghutanan kembali (*reboisasi*). Sehingga banyak ditemukan kondisi hutan dalam keadaan kritis termasuk di Sumatera Barat. Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sumatera Barat menyebutkan terdapat 1.275,191 hektar lahan

² *Indonesia Penghancur Hutan Tercepat*. Berita, Padang Ekspres, Padang, 4 Mei 2007, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bagi pelaku penebangan liar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang telah diterapkan terhadap para pelanggar hukum, namun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa pelaku penebang liar masih ringan dibawah hukuman penjara tiga tahun. Sehingga tidak menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana tersebut.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebabkan lima faktor. Pertama, faktor undang-undang yang hanya menyentuh pelaku dilapangan sedangkan untuk pelaku yang mendanai penebangan liar tersebut susah dijangkau oleh undang-undang. Kedua, faktor penegak hukum yang banyak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas bagi penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya masih minim. Keempat, faktor masyarakat yang miskin dan terdesak ekonomi, dan Kelima, faktor budaya masyarakat yang konsumtif yang memaksa untuk membutuhkan bahan baku untuk memenuhi sifat konsumtif tersebut.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penebangan liar, tidak hanya sebatas menerapkan *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) dalam pengertian penerapan aturan-aturan hukum acara pidana saja

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- IGM. Nurjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, 2005, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam System Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Lamintang, PAF, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Perdilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* Putra Abidin, Jakarta.
- Rahmi Hidayati D.dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten.
- Sukardi, 2005, *Ilegal logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Jogjakarta, Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Kerja CV. Bandung.